

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dijelaskan dalam bab III tentang kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu pada pasal 4 (1) dijelaskan bahwa Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Pada bagian kedua pasal 5 (1) Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. (2) Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi terkait dengan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat yakni:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

B. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dijelaskan dalam bab III tentang kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu pada pasal 4 (2) dijelaskan bahwa Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pada bagian kedua pasal 6 (1) Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota bertugas membantu bupati/wali kota. Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota bertugas membantu bupati/wali kota. dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota. Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan masyarakat yakni:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

C. Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Barat

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sebagai perangkat daerah memiliki sejarah panjang. Sebelum menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, organisasi perangkat daerah yang menangani masalah kesatuan bangsa adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi pegawai Kementrian Dalam Negeri dan secara resmi per Januari 2017, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali Kementrian Dalam Negeri. Namun dengan penundaan pengesahan RPP yang menjadi payung hukum vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap menjadi satuan perangkat daerah, dengan tetap mendapatkan alokasi penganggaran tahun 2018 dari APBD.

Selain itu dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa “Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan” dan ayat (2) yang berbunyi “Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan”.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 15 Dimana pada saat ini perda telah diganti menjadi perda nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016. dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 141 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 141 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi Kalimantan barat dan tugas yang diserahkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi terkait dengan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan yakni :

- a. Perumusan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik
- b. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.

- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

1. Perencanaan

Menurut Bintoro Tjokroaminoto (dalam Husaini Usman, 2008) menyebutkan, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Taufiqurokhman, 2008, h. 3). Enoch (1995:1) menjelaskan perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Ananda, 2019, h. 2).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan proses mempersiapkan hal-hal atau kegiatan secara sistematis yang akan di lakukan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Perumusan Kebijakan

Pengertian perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Ripley (1985) menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu:

1. *Agenda setting*
2. *Formulation dan legitimization*
3. *Program Implementations*

4. Evaluation of implementation, performance, and impacts

5. Decisions about the future of the policy and program (Muadi Sholih et al., 2016, h.201)

3. Pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan (Desrinelti et al., 2021, h. 83). Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumberdaya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan). Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang esensial dalam kebijakan publik (Ramdhani & Ramdhani, 2017, h. 4)

4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis

Koordinasi dalam suatu organisasi merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan kinerja antara atasan dan bawahan yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lainnya, pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan saling bertindih yang dapat mengakibatkan pemborosan dan pengaruh tidak

baik terhadap semangat dan tertib kerja. Handoko (2016 : 193) menuliskan, “Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.” (Ginting, 2016, h. 7)

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1. pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu (Fachruddin, 2019, h 11)

5. Penyelenggaraan kegiatan

Penyelenggaraan dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Berarti mengurus dan mengusahakan sesuatu. Penyelenggaraan kegiatan dalam hal ini memiliki makna yang lebih luas dari pelaksanaan. Dimana penyelenggaraan berarti mencakup

perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan evaluasi dan pelaporan.

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang saling terkait, masing-masing menunjuk pada penerapan beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan maupun program. Umumnya makna evaluasi dimaknai sebagai penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*return*) dan penilaian (*assesment*), pemahaman yang menunjukkan upaya untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Dalam arti khusus, bahwa evaluasi berhubungan dengan produksi informasi nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyatannya mengandung nilai, hal ini karena hasil dari kebijakan berkontribusi pada tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, bahwa kebijakan ataupun suatu program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, sehingga masalah masalah kebijakan dapat menjadi jelas atau dapat diselesaikan (Subianto, 2020, h.8)

D. Ideologi Pancasila

1. Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar (Kaelan, 2013 : 60-61 dalam (Agus, 2016, h.230). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai

kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)).

Ideologi secara umum merupakan sistem keyakinan yang dianut oleh masyarakat untuk menata dirinya sendiri (Widiartati, 2010, h.65). Ideologi juga dapat artikan sebagai prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang dalam suatu bangsa (Taufiqurrahman, 2018, h.115).

Ideologi berintikan serangkaian sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka (Fadilah, 2019, h.68). Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka (Widiartati, 2010, h.70). Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi (Asshiddiqie, 2008, h.2). Sedangkan ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal (Agus, 2016, h.231).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah serangkaian konsep nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup yang berkembang dalam suatu bangsa.

2. Ideologi Pancasila

Pancasila merupakan salah satu ideologi dunia yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila dianggap merefleksikan kultur, nilai dan kepercayaan masyarakat Indonesia sehingga pancasila dipandang sesuai jika diterapkan sebagai ideologi resmi negara Indonesia (Utira, 2020). Makna “Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara” (Wahyono, 2017, h.15)

Pancasila sebagai ideologi nasional yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata/mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud Ideologi yang dianut oleh negara (pemerintah dan rakyat) indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pancasila dianggap sebagai solusi dari permasalahan keberagaman penduduk, seperti etnis, agama dan bahasa (Adams, 2002, h.361). Oleh karena itu pentingnya pembinaan ideologi pancasila bagi generasi bangsa agar nilai-nilai pancasila dapat terus diimplementasikan dalam kehidupan

Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada peserta didik. Nasionalisme dapat dipupuk kembali dalam momentum-momentum yang tepat seperti pada saat peringatan hari, hari kemerdekaan, hari pahlawan dan hari besar nasional lainnya (Asmaroini, 2016, h.448).

Pembinaan nilai-nilai Pancasila diharapkan menjadi lebih membumi dimasyarakat Indonesia dengan melibatkan semua pihak untuk aktif berpartisipasi membumikan nilai-nilai Pancasila ke semua aspek kehidupan, di tiga ranah pendidikan informal, formal dan non formal guna membentuk karakter yang baik pada generasi bangsa (Wiralodra & Alaby, 2019, h.179).

Adapun fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut :

1. Menyatukan bangsa Indonesia, memperkuat dan memelihara kesatuan dan persatuan,
2. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya,
3. Memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia
4. Menerangi dan mengawasi keadaan, serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila.,
5. Sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia (Utira, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa makna Pancasila sebagai ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila

adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama, dan menjadi sarana pemersatu bangsa.

E. Wawasan Kebangsaan

1. Pengertian Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapat lain tentang konsep wawasan kebangsaan dikemukakan oleh Hargo dalam (Widayanti et al., 2018, h.5) yang berpandangan bahwa wawasan kebangsaan adalah usaha dalam rangka meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan warga negara sebagai suatu bangsa yang bersatu dan berdaulat dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Unsur-unsur Wawasan Kebangsaan

Unsur-unsur wawasan kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang beragam adalah rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Penjelasan senada dijelaskan oleh Depdiknas (2009:30) dalam (Widayanti et al., 2018, h.5) bahwa konsep wawasan kebangsaan mengacu pada tiga hal, yaitu paham kebangsaan, rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan.

Dengan demikian sangat jelas bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang bertujuan untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan atas dasar kesadaran bersama warga negara suatu bangsa dalam wilayah NKRI. Unsur-unsur wawasan kebangsaan yang terdiri dari rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan dalam penelitian ini menjadi indikator wawasan kebangsaan masyarakat.

Dari pemaparan di atas dapat di simpukan Indikator wawasan kebangsaan sebagai berikut:

1. Rasa kebangsaan

Rasa kebangsaan berorientasi pada sikap yang ditanamkan melalui kebiasaan merespon terhadap kejadian atau peristiwa yang terkait pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa diantaranya : penerimaan dan penghargaan atas perbedaan-perbedaan keadaan diri, asal usul keturunan, dan suku bangsa yang mengekspresikan sebagai bangsa Indonesia. Aspek-aspeknya menekankan pada nilai perdamaian, patriotisme dan nasionalisme yang di dalamnya meliputi: cinta, keharuan atau rasa iba, harmonis, toleransi, nilai simbolik persatuan dan kesatuan bangsa (bendera merah putih,

Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Lagu Indonesia Raya), peduli dan berbagi, interdependensi, pengenalan jiwa orang lain, dan rasa berterima kasih.

2. Paham kebangsaan

Paham kebangsaan berorientasi pada cara berpikir, yang secara operasional merujuk kepada nilai-nilai dan norma kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dilandasi oleh pemahaman yang mendalam akan pandangan hidup, latar belakang sejarah, kondisi geografis, kesenian dan bahasa.

3. Semangat kebangsaan

Semangat Kebangsaan berorientasi pada perilaku yang merujuk kepada dinamika perilaku yang atraktif dalam perbuatan senasib dan sepenanggungan, tenggang rasa, saling menghormati, sanggup berkompetisi secara sehat dan menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Aspek-aspeknya menekankan pada nilai demokrasi yang di dalamnya meliputi penghormatan pada hukum, kebebasan yang bertanggung jawab, persamaan, disiplin diri, kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab, keterbukaan, berfikir kritis, dan solidaritas. (Widayanti et al., 2018, h.5).

F. Masyarakat

Masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Secara umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya (Prasetyo & Irwansyah, 2020).

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. J.L. Gillin dan

J.P. Gillin dalam bukunya “Cultural Sociology” mendefinisikan masyarakat sebagai berikut “*A society, in the sense in which we use the term, represents the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes and feelings of unity are operative*” yang berarti masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama (Gillin & Gillin, 1949, h.139). Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama dalam waktu yang lama yang merupakan satu kesatuan dan bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

G. Domain Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Secara paradigmatis Pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga domain (Winataputra, 2012, h.270) yaitu:

a) Domain Akademik

Domain akademik adalah berbagai pemikiran tentang Pendidikan kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan keilmuan yang

berfungsi dan berperan sebagai wahana penelitian dan pengembangan pemikiran, prinsip-prinsip metodologi, dan fasilitas pendidikan kewarganegaraan.

b) Domain Kurikuler

Domain kurikuler adalah konsep dan praktis Pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup Pendidikan formal (persekolahan) dan non formal (luar sekolah), yang berfungsi dan berperan sebagai pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda serasi dengan potensinya agar menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab dan religius.

Salah satu contohnya yaitu sebuah organisasi perangkat daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mana berperan dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

c) Domain Sosio kultural

Domain sosial kultural adalah konsep dan praksis Pendidikan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Gerakan sosio-kultural kewarganegaraan berperan sebagai wahana aktualisasi diri warganegara baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban dan konteks sosial budayanya melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab.

H. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan

penelitian yang relevan dengan penelitian mengenai peran badan kesatuan bangsa dan politik dalam membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Mahesa Berry Adibakas, (2018)	Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan Di Kota Cilegon Tahun 2018	Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Cilegon pada Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik tapi belum cukup memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian target pada program ini mencapai 66,66% dengan target perencanaan 55%.
2.	Faisal Khoir, (2021)	Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Membina Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Jambi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, permasalahan dan isu-isu strategis Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah munculnya aliran keagamaan yang menyimpang, Adanya pengaruh negatif kemajuan teknologi dan media sosial, isu pendirian rumah ibadah, keberadaan ormas yang tidak resmi, dan dekadensi Wawasan Kebangsaan. Kedua, upaya yang dilakukan kesbangpol adalah melakukan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), membuat kegiatan forum pembauran kebangsaan, membuat kegiatan forum kerukunan umat beragama (FKUB), pemantauan dan pembinaan ormas, dan pendidikan Wawasan Kebangsaan. Ketiga, Adapun yang menjadi tantangan kesbangpol adalah Adanya Keragaman Budaya, Agama, Etnis dan Suku, Kurangnya Aparatur Yang Professional, Kurangnya Sarana dan Prasarana, Rendahnya Sinergi Koordinasi Kurang Tepat Sasaran, Pelaksanaan

			Kegiatan Tidak Tepat Waktu, Masih Lamban Dan Kurang Dalam Implementasi Pelaksanaan Kegiatan. Adapun yang menjadi peluang badan kesbangpol adalah Situasi dan kondisi Kota Jambi yang kondusif, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa Perkembangan teknologi, dan komunikasi dan informasi global yang semakin canggih berdampak kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
--	--	--	---

Sumber: Diolah peneliti 2022